



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.647, 2012

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Peraturan
Daerah. Rencana Tata Ruang Wilayah.
Pedoman.

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Peraturan Daerah tentang rencana tata ruang wilayah, diperlukan pedoman penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2. Kepala daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disebut Perda tentang RTRW, adalah Perda tentang RTRW Provinsi dan Perda tentang RTRW Kabupaten/Kota.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
8. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
9. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, yang selanjutnya disingkat RTRWP, adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang merupakan penjabaran dari RTRWN, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah provinsi; rencana struktur ruang wilayah provinsi; rencana pola ruang wilayah provinsi; penetapan kawasan strategis provinsi; arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disingkat RTRWK/K, adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten/kota yang merupakan penjabaran RTRWP, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten/kota, rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota, rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota, penetapan kawasan strategis kabupaten/kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.

13. Dokumen RTRWP dan dokumen RTRWK/K adalah dokumen yang terdiri atas Buku Rencana dan Album Peta dengan skala minimal 1 : 250.000 untuk Provinsi, 1 : 50.000 untuk Kabupaten, dan 1 : 25.000 untuk Kota.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah sekretariat, dinas, kantor, dan badan di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
15. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat BKPRD, adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi dan di Kabupaten/Kota dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dan Bupati/Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

Pasal 2

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan perda tentang RTRW.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk meningkatkan kualitas perda tentang RTRW.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini, meliputi:

- a. muatan perda tentang RTRW; dan
- b. tata cara penyusunan perda tentang RTRW.

BAB II

MUATAN PERDA RTRW

Pasal 4

Rancangan perda tentang RTRW disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif dengan muatan substansi mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.

Pasal 5

- (1) Rancangan perda tentang RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, paling sedikit memuat:
 - a. ketentuan umum;
 - b. ruang lingkup, tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah;
 - c. rencana struktur ruang wilayah;
 - d. rencana pola ruang wilayah;

- e. penetapan kawasan strategis;
 - f. arahan pemanfaatan ruang wilayah;
 - g. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah;
 - h. kelembagaan;
 - i. peran masyarakat;
 - j. penyidikan;
 - k. ketentuan pidana;
 - l. ketentuan penutup;
 - m. penjelasan; dan
 - n. lampiran.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, terdiri atas:
- a. Peta Rencana Struktur Ruang;
 - b. Peta Rencana Pola Ruang;
 - c. Peta Penetapan Kawasan Strategis; dan
 - d. Indikasi Program Utama.

Pasal 6

Ketentuan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, memuat:

- a. batasan pengertian atau definisi;
- b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Pasal 7

- (1) Ruang lingkup penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, memuat ruang lingkup wilayah administrasi, luas dan batas administrasi, posisi geografis, dan lingkup substansi.
- (2) Tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, memuat arahan perwujudan ruang wilayah yang diinginkan pada masa yang akan datang.
- (3) Kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, memuat arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah.